

## **Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola (Studi Kasus PT. Persib Bandung Bermartabat)**

Akad Ijarah Review of The Contract system of football Players  
(Case Study PT. Persib Bandung Bermartabat)

<sup>1</sup>Yogi Afandi, <sup>2</sup>Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup>Shindu Irwansyah

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : <sup>1</sup>yogiafandi44@gmail.com, <sup>2</sup>nenengnurhasanah@yahoo.com, <sup>3</sup>shinduirwansyah@gmail.com

**Abstract.** Football is a very popular sport all over the world, even Indonesia as one of the countries that have the most population can not be separated from his love of foot exercise. Persib Bandung as one of Indonesia's top clubs that have collected many champions trophies, each year always bring national football players to international to have a solid club and strong. The contractual agreement in Islamic law is categorized into *ijarah* (lease), ie *ijarah al-a'mal*, ie lease agreement of human labor to do the work. Termination of player contract is a common thing among soccer that raises many questions with contract system conducted by Persib management Bandung. Dalam this research formulated problems as follows: (1) How to termination of contract in *ijarah* agreement? (2) How the contract system of football players in PT. Persib Bandung Bermartabat? (3) How to review *ijarah* agreement on contract system of football player in PT. Persib Bandung Bermartabat?. The method used in this research is descriptive analysis method of analysis. Data collection techniques used were interviews, documentation and literature study. The type of research used is field research (field research). The data analysis technique used is qualitative. The conclusions of this study (1) the termination of contract in *ijarah* contract is the fulfillment of the merged benefit, the end of the specified period and the completion of the work, which means that in the contracting system the contracted worker must complete his work thoroughly and according to the contract that has been made at the beginning the parties (2) Contract System in the football player Persib Bandung has not shown conformity with the terms of termination of contract in *ijarah* agreement that there are parties who are harmed, work that has been unaddressed but not fulfilled, the timing of the end of work is not in accordance that has been made. (3) The contracting system at Persib Bandung club is not in accordance with the contract of *ijarah* because there are some things that are not inaudible, there are the aggrieved parties, the work that has been acceded but not terpenuhi, the timing of the ending of work is not in accordance that has been made.

**Keywords:** Akad Ijarah, Contract System, Persib Bandung

**Abstrak.** Sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari di seluruh dunia, bahkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak tidak lepas dari kecintaanya terhadap olahraga kaki tersebut. Persib Bandung sebagai salah satu klub papan atas Indonesia yang telah banyak mengumpulkan trofi juara, setiap tahunnya selalu mendatangkan pemain-pemain sepak bola nasional sampai internasional supaya memiliki klub solid dan kuat. Perjanjian kontrak dalam hukum Islam digolongkan kepada *ijarah* (sewa-menyewa), yaitu *ijarah al-a'mal*, yakni perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Pemutusan kontrak pemain merupakan hal yang biasa dikalangan sepak bola sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dengan sistem kontrak yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pemutusan kontrak dalam akad *ijarah*? (2) Bagaimana sistem kontrak pemain sepak bola di PT. Persib Bandung Bermartabat? (3) Bagaimana tinjauan akad *ijarah* terhadap sistem kontrak pemain sepak bola di PT. Persib Bandung Bermartabat?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Simpulan dari penelitian ini (1) ketentuan pemutusan kontrak dalam akad *ijarah* adalah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, yang berarti dalam sistem kontrak pekerja yang telah dikontrak harus menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas dan sesuai akad yang telah dibuat diawal oleh para pihak (2) Sistem Kontrak yang ada di dalam pemain sepak bola Persib Bandung belum menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam akad *ijarah* yaitu ada pihak yang dirugikan, pekerjaan yang sudah diakadkan namun tidak terpenuhi, waktu berakhirnya pekerjaan tidak sesuai yang sudah diakadkan. (3) Sistem kontrak pada klub Persib Bandung tidak sesuai dengan akad *ijarah* karna ada beberapa hal yang tidak terpenuhi, ada pihak yang dirugikan, pekerjaan yang sudah diakadkan namun tidak terpenuhi, waktu berakhirnya pekerjaan tidak sesuai yang

sudah diadakan.

**Kata Kunci: Akad Ijarah, Sistem Kontrak, Persib Bandung.**

## A. Pendahuluan

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari di seluruh dunia, bahkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak tidak lepas dari kecintaannya terhadap olahraga kaki tersebut. Persib Bandung sebagai salah satu klub papan atas Indonesia yang telah banyak mengumpulkan trofi juara, setiap tahunnya selalu mendatangkan pemain-pemain sepak bola nasional sampai internasional supaya memiliki klub solid dan kuat. Perjanjian kontrak pemain merupakan tahap awal perekrutan pemain sebelum memperkuat klub Persib Bandung.

Permasalahan yang terjadi sesuai pengamatan penulis, tidak tercantum syarat pemutusan hubungan kerja pemain apabila pemain yang bersangkutan kurang berkontribusi kepada klub,<sup>1</sup> sehingga pihak klub seharusnya tidak bisa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada pemain yang kurang berkontribusi kepada klub. Namun yang terjadi di lapangan pihak klub tetap melakukan pemutusan sepihak, tentunya ini sangat bertentangan dengan hukum. Bahkan juga terjadi pemain yang cidera di lapangan tidak mendapatkan biaya bagi pengobatannya, dengan begitu telah terjadinya *wanprestasi*, sudah jelas dituliskan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati kedua pihak bahwa pemain berhak menerima biaya pengobatan apabila cidera saat membela klub.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak bola di PT. Persib Bandung Bermartabat?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana pemutusan kontrak dalam Akad Ijarah.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem kontrak di PT. Persib Bandung Bermartabat.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap sistem kontrak pemain sepak bola di PT. Persib Bandung Bermartabat.

## B. Landasan Teori

### Akad Ijarah

#### a. Pengertian Akad Ijarah

Secara bahasa al-ijarah berasal dari kata al-ajra yang artinya adalah al-iwadhu (ganti dan upah), atau al-itsabah (memberi upah). Ijarah juga diartikan menjual manfaat. Jadi, ijarah secara lughawi bisa bermakna ganda, upah dan sewa. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.

Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

#### b. Syarat dan Rukun Ijarah

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat ijarah terdiri dari empat macam, yaitu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bimo, Divisi *Human Resource* di Bandung, 2 Maret 2018.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 31

<sup>3</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 133

## 1) Syarat terjadinya akad

Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah ada walinya.

## 2) Syarat Pelaksanaan

Barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

## 3) Syarat sah

Keabsahan ijarah berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), adanya keridhaan dari kedua belah pihak. *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad) bermanfaat dengan jelas. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

## 4) Syarat mengikatnya akad

Agar akad ijarah itu mengikat diperlukan dua syarat yaitu benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Dan tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah.

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu *ijab dan qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yaitu:<sup>4</sup>

1) *Mu'jir* dan *musta'jir*

2) *Shighat ijab qabul* antara *Mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah mengupah.

3) *Ujrah* (Upah)

4) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, begitu juga jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

### Macam-macam Ijarah

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah ada dua macam, yaitu:<sup>5</sup>

1) *Ijarah* atas barang (*ijarah al-a'yan*), yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam waktu tertentu. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, sawah untuk ditanami, dan mobil untuk dikendarai. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2) *Ijarah* atas jasa (*ijarah al-a'amal*), yaitu akad ijarah atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan upah (*ujrah*). *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.

3)

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, hlm 35

<sup>5</sup> Wabih al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-fiqr al-Mua'sshim, 2005, hlm 766

## Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa (ijarah) merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak yang menyewakan dan penyewa meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan atau juga sebagai pihak penyewa. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya atau putusannya perjanjian Ijarah (sewa-menyewa) adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut hanafiyah, boleh batal (fasakh) ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan membatalkan sewaan itu.

## Kontrak dalam Islam

### a. Pengertian Kontrak

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>7</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Kontrak di dalam Islam disebut dengan kata akad yang berasal dari kata bahasa Arab yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.<sup>8</sup> Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.<sup>9</sup> Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm 122

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm 36

<sup>8</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet Ke-3, 1983, hlm 127.

<sup>9</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet Ke-2, 2004, hlm 43.

qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.<sup>10</sup> Di dalam Al-Qur'an akad atau perjanjian dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imron ayat 76:

بَلِّغْ مَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Terdapat juga dalam Surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Islam telah mewajibkan dikuatkan akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan keadilan di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar hak masing-masing pihak dapat terjamin, terhindar dari perebutan dan kekhilafan serta mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.<sup>11</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan pemutusan kontrak dalam akad ijarah salah adalah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, yang berarti dalam sistem kontrak pekerja yang telah dikontrak harus menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas dan sesuai akad yang telah dibuat diawal oleh para pihak. Misalnya para pemain sepak bola dikontrak satu tahun untuk bermain di klub. Secara otomatis para pemain harus berkontribusi didalam klub tersebut sampai berakhirnya masa kontrak.
5. Berdasarkan hasil penelitian sistem kontrak pada klub Persib Bandung adalah keseluruhan perjanjian yang telah disepakati antara pemain-pemain Persib Bandung dan manajemen klub untuk saling menghormati dan melaksanakan prestasinya secara bersama. Pasal-pasal yang tercantum di dalam kontrak pemain sepak bola Persib Bandung belum menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam akad ijarah yaitu ada pihak yang dirugikan, pekerjaan yang sudah diakadkan namun tidak terpenuhi, waktu berakhirnya pekerjaan tidak sesuai yang sudah diakadkan.
6. Berdasarkan hasil penelitian tinjauan akad ijarah terhadap sistem kontrak di klub Persib Bandung, sejauh ini sudah banyak memutuskan kontrak pemain secara sepihak dengan berbagai macam alasan, mulai dari pemain kurang berkontribusi hingga pemain yang cidera saat pertandingan. Hal tersebut bertentangan dengan akad ijarah, dimana pada akad ijarah sewa menyewa ataupun sistem kontrak harus didasari dengan rasa ridho satu sama lain dan tidak merugikan salah satu pihak. Lalu selain itu yang harus diperhatikan pada akad ijarah yaitu, hal yang harus diselesaikan adalah pekerjaan yang sudah diakadkan dan waktu berakhir

<sup>10</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah ...*, hlm 45

<sup>11</sup> Abu Ahmadi dan Ansari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980, hlm, 187-188

pekerjaan tersebut yang harus tepat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai aspek kejujuran dalam akhlak pelayanan penggantian oli oleh karyawan di bengkel honda merdeka maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pemutusan kontrak dalam akad ijarah adalah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, yang berarti dalam sistem kontrak pekerja yang telah dikontrak harus menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas dan sesuai akad yang telah dibuat diawal oleh para pihak.
2. Sistem Kontrak yang ada di dalam pemain sepak bola Persib Bandung belum menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam akad ijarah yaitu ada pihak yang dirugikan, pekerjaan yang sudah diakadkan namun tidak terpenuhi, waktu berakhirnya pekerjaan tidak sesuai yang sudah diakadkan.
3. Sistem kontrak pada klub Persib Bandung tidak sesuai dengan akad ijarah karna ada beberapa hal yang tidak terpenuhi, ada pihak yang dirugikan, pekerjaan yang sudah diakadkan namun tidak terpenuhi, waktu berakhirnya pekerjaan tidak sesuai yang sudah diakadkan.

#### **Daftar Pustaka**

- Ahmadi, Abu dan Umar, Ansari, (1980), *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Al-Zuhailiy, Wabah, (2005), *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-fiqr al-Mua'sshim.
- Sabiq, Al-Sayyid, (1983), *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet Ke-3.
- Syafe'I, Rahmat, (2004), *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet Ke-2.
- Syafe'I, Rahmat, (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suhendi, Hendi, (2002), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, (1984), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Wardi, Ahmad, (2010), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.